

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Nadia Yulistyaningsih

NPP. 30.0203

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : Nadiayulistyaa@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Anwar Rosshad, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : *In Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it is explained that it is necessary to develop public Green Open Space which has been regulated with a minimum proportion of 20% of the area but Padang City has not been able to meet this proportion. Therefore to answer these problem, the Public Works and spatial planning office and related agencies have optimized performance to meet public green open space, one of which is looking for vacant land to meet the minimum proportion that has been determined. **The Purpose** to find out how the implementation of policies in the development of public Green Open Space and to find out the obstacles faced in the implementation of public Green Open Space development policies in Padang City. **The method** used in this study is a qualitative descriptive method with an inductive approach. While the data analysis method used is data reduction, data presentation and conclusions. To measure implementation performance, the authors use Van Meter and Carl E. Van Horn theory. **The results** of this study can be concluded that the implementation of the Green Open Space development policy has been going well but there are still many obstacles in the implementation of this policy. **The conclusion** of this study is that the obstacles in implementing this policy are inadequate human resources both from quality and quantity and lack of land availability which causes the need for a minimum proportion of public Green Open Space so that special attention is needed from all parties involved in implementing the policy, further improved communication to the sub-district and kelurahan and more selective in recruiting employees.*

Keywords: *Implementation, Spatial Planning, Public Green Open Space*

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa diperlukan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik yang telah diatur proporsi minimalnya sebesar 20% dari luas wilayah namun Kota Padang belum dapat memenuhi proporsi tersebut. Oleh sebab itu untuk menjawab permasalahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dan dari dinas terkait telah mengoptimalkan kinerja untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau publik salah satunya mencari lahan yang kosong agar memenuhi proporsi minimal yang telah ditetapkan. **Penelitian ini bertujuan** untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Padang. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk mengukur kinerja implementasi, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Carl E. Van Horn. **Hasil penelitian** ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. **Kesimpulan** dari penelitian ini kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu sumber daya manusia yang belum memadai baik dari kualitas maupun kuantitas dan kurangnya ketersediaan lahan yang menyebabkan tidak tercapainya kebutuhan proporsi minimal Ruang Terbuka Hijau publik sehingga perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, lebih ditingkatkan lagi komunikasi pada pihak kecamatan dan kelurahan serta lebih selektif dalam merekrut pegawai.

Kata Kunci: Implementasi, Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau Publik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau. Pasal 1 angka 8 dalam Peraturan Daerah tersebut, menyatakan bahwa “Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di kota padang. Jumlah luas ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang pada tahun 2018 hanya 2463,62 Ha atau berdasarkan persentase 3,54% artinya mencakup seluruh ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang belum mencukupi dari luas wilayah Kota Padang. Jumlah luas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mewajibkan setiap daerah memiliki RTH 30% dari luas wilayah kota hal ini dikemukakan oleh (Wahyumi, 2022) yang telah melakukan penelitian terhadap penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang. Diketahui Kota Padang memiliki luas wilayah sebesar 69.493 Ha dengan luas RTH yang akan di gunakan sebesar 20.848,8 Ha dengan persentase 30% dari luas wilayah, RTH tersebut terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Dimana luas RTH publik yang akan digunakan adalah sebesar 13.899,2 Ha dengan persentase 20% dari luas wilayah dan luas RTH privat yang akan digunakan yaitu sebesar 6.949,6 dengan persentase 10% dari luas wilayah. Namun pemenuhannya berbeda dengan yang diharapkan, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wahyumi, 2022) yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, bahwasannya luas RTH publik di Kota Padang yang terlaksana adalah sebesar 7.324,03 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa luasan RTH publik di Kota Padang memiliki total luas lebih kecil dari peraturan atau perundangan yang berlaku yaitu luas RTH publik Kota Padang jika dipersentasekan sebesar 10,53% hal ini jauh dari target sebesar 20% untuk RTH publik. Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian (Iqbal & Jumiati, 2019) RTH di kota padang

tidak mencapai 30% dimana RTH publik di kota padang berada di antara rentang 15% saja dari 20% RTH publik yang seharusnya ada. Tidak jauh berbeda dengan RTH Privat, Luasan RTH privat di Kota Padang sebesar 2444,84 Ha, standar kebutuhan sebesar 6.949,6 Ha bahwa luasan RTH privat memiliki total luas lebih kecil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu luas RTH privat Kota Padang dipersentasekan sebesar 3,52% dan untuk memenuhinya diperlukan penambahan luasan RTH sebesar 4.504,76 Ha. Akibat kurangnya penyediaan RTH dan tidak terturnya RTH mengakibatkan banyaknya terjadinya banjir karena salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemanfaatan pengelolaan RTH di Kota Padang. Apabila musim hujan melanda di jalanan Kota Padang banyak genangan air di sepanjang jalanan tersebut, ini disebabkan karena Pengelolaan RTH yang masih terbilang buruk. Di sepanjang jalanan Kota Padang juga banyak RTH yaitu pohon pelindung yang tumbang akibat dari pengelolaan RTH yang kurang perawatan dan permasalahan tersebut dapat mengganggu pengguna jalan bahkan dapat mencelakai pengguna jalan. Banyaknya permasalahan yang ada Pemerintah Kota Padang melaksanakan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, terkhusus dalam upaya pemenuhan proporsi minimal Ruang Terbuka Hijau Publik. Diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Padang dapat memenuhi proporsi minimal RTH publik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau. Pasal 1 angka 8 dalam Peraturan Daerah tersebut, menyatakan bahwa “Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.” Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di kota padang. Jumlah luas ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang pada tahun 2018 hanya 2463,62 Ha atau berdasarkan persentase 3,54% artinya mencakup seluruh ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Padang belum mencukupi dari luas wilayah Kota Padang.
- 2) Pengelolaan RTH yang masih terbilang buruk. Di sepanjang jalanan Kota Padang juga banyak RTH yaitu pohon pelindung yang tumbang akibat dari pengelolaan RTH yang kurang perawatan dan permasalahan tersebut dapat mengganggu pengguna jalan bahkan dapat mencelakai pengguna jalan.
- 3) Masih kurang tertibnya masyarakat dalam hal pemanfaatan RTH Publik sehingga masih ada masyarakat yang belum menggunakan sesuai dengan fungsinya. tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kebersihan RTH masih banyaknya masyarakat yang membuat sampah sembarangan di sekitar kawasan RTH.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian pertama dari Wijayanto dan Hidayati dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di

Kota Administrasi Jakarta Utara) hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta bahwasannya masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 5%. Penggunaan lahan tidak difungsikan sebagaimana mestinya adalah salah satu penghambat dalam proses penyediaan RTH. Adapun kendala yang dihadapi yaitu lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan(Wijayanto&Hidayati, 2017). Penelitian kedua dari Nanda Dwi Octaviana Bangun dengan judul Implementasi Kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Hasil penelitian dari implementasi kebijaksanaan rencana tata ruang wilayah dalam mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik, namun masih belum maksimal. Kurangnya ketersediaan lahan dan masyarakat yang heterogen adalah faktor penghambat maupun tantangan dalam proses implementasi.(Nanda Dwi Octaviana, 2019). Penelitian ketiga dari Iqbal dan Jumiati dengan judul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang no 3 Tahun 2017 ditemukan hasil dalam hal perencanaan dan pemanfaatan RTH sudah berjalan dengan baik namun masih banyak kekurangan dalam segi fasilitas begitu juga dalam hal pembinaan dan pengawasan RTH yang masih minim sedangkan peran Satpol PP sangat di butuhkan agar tidak terjadi masalah yang timbul di sekitar kawasan RTH.(Iqbal&Jumiati, 2019). Penelitian keempat dari Cut Novisar Syahfitri dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai di Kota Cirebon beberapa aspek yang diteliti yaitu organisasi,interpretasi, dan penerapan belum terlaksana dengan baik(Cut Noviar Syahfitri, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian pertama Perbedaan terjadi pada analisis teori bahwasannya penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sedangkan peneliti ini menggunakan teori Grindle. Pada penelitian kedua perbedaan terletak pada fokus penelitian, penulis fokus dalam implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau publik, sedangkan peneliti ini fokus dalam implementasi kebijaksanaan rencana tata ruang wilayah dalam mengembangkan ruang terbuka hijau. Perbedaan dengan penelitian ketiga adalah terletak pada fokus penelitian bahwasannya peneliti ini melakukan penelitian untuk membandingkan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 sedangkan penulis fokus dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik yang belum mencapai proporsi minimal yakni sebesar 20% dari luas wilayah kota. Penelitian keempat Perbedaan terlihat pada teori yang digunakan, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan teori Charles O Jones sedangkan pada penelitian sekarang penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Perbedaan lainnya pada penelitian (Novisar Syahfitri, 2020) terletak pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai, sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan pada implementasi pengembangan ruang terbuka hijau publik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Padang

II. METODE

peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif serta menggunakan pendekatan induktif dalam melaksanakan penelitian. Dengan digunakannya metode deskriptif ini akan memberikan gambaran situasi berdasarkan kenyataan yang ditemukan pada saat di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Padang. pendapat menurut (Sugiyono, 2013:8) yang menggambarkan metode penelitian kualitatif, yaitu “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Digabungkan ke kalimat tanda petik”. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 9 (sembilan) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Carl E. Van Horn.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat menggunakan menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Carl E. Van Horn. Adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah diatur dengan jelas bahwasannya kebijakan ruang terbuka terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Namun, realisasinya dalam pengembang RTH publik masih belum mencukupi dari target yang telah ditentukan, saat ini jumlah luas RTH publik di Kota Padang sebesar 8.154,03 atau jika dipersentasekan sebesar 10,53%. Standar kebijakan telah jelas namun sasaran kebijakan belum terealisasi sepenuhnya ini menunjukkan bahwasannya standar dan sasaran kebijakan masih pada kondisi cukup.

3.2 Sumberdaya

Sumber daya terdiri dari beberapa indikator yaitu ketersediaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dana atau anggaran pendukung pelaksana kebijakan. Sumberdaya manusia masih sangat kurang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hal ini dibuktikan dengan kurangnya kuantitas pegawai serta diperlukannya peningkatan dalam kualitas pegawai. Dan untuk ketersediaan sarana dan prasarana juga masih sangat kurang hal ini disebabkan karena kurangnya penunjang utama yaitu ketersediaan lahan. Dan yang terakhir, ketersediaan dana atau anggaran terkadang berkurang dan selalu tidak tepat waktu dalam pencairan dana.

3.3 Karakteristik organisasi pelaksana

Tingkat kontrol pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan RTH publik belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dan untuk tingkat keterbukaan informasi pelaksana berada pada kondisi cukup. Hal ini dikarenakan pelaksana kebijakan sudah bersifat terbuka memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan RTH publik, namun tidak semua masyarakat mengetahui informasi tersebut.

3.4 Sikap para pelaksana

Respon pelaksana terhadap kebijakan ini sangat baik hal ini disebabkan karena RTH publik memberikan dampak yang positif bagi kawasan perkotaan. Para pelaksana kebijakan memberikan perhatian pada pengelolaan RTH publik dengan diterapkannya aturan yang melarang PKL berjualan di kawasan RTH publik dan selalu melaksanakan patroli ke seluruh kawasan RTH publik. Kemudian, pelaksana kebijakan sudah memiliki pemahaman terhadap peraturan kebijakan pengembangan RTH publik.

3.5 Komunikasi antar pelaksana dan penegakan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dengan OPD yang terkait sudah memiliki komunikasi yang berjalan dengan lancar. Namun pada pihak kecamatan dan kelurahan terkadang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan informasi kepada Dinas PUPR. Dalam hal penegakan kegiatan oleh pelaksana sudah terlaksana dengan baik karena ketika terdapat sebuah pelanggaran terhadap RTH publik para pelaksana langsung melakukan tindak lanjut dengan memberikan peringatan bahkan sanksi.

3.6 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

RTH publik merupakan pelaksanaan kebijakan yang ditargetkan untuk kawasan perkotaan karena akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan maupun masyarakat. Dan pendapat masyarakat untuk kebijakan pengembangan RTH publik mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang sudah memahami dengan baik betapa pentingnya RTH publik, sehingga menimbulkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sama halnya dengan elit pemerintah yang juga memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuktikan dengan pemerintahan daerah selalu menyediakan anggaran untuk RTH publik yang memadai tiap tahunnya.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Standar kebijakan telah jelas namun sasaran kebijakan belum terealisasi sepenuhnya. Ketersediaan sarana dan prasarana, dana atau anggaran, serta sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan masih dinilai kurang. Tingkat kontrol pelaksana kebijakan sudah baik, namun keterbukaan komunikasi para pelaksana berada pada kondisi cukup. Dari keseluruhan kondisi ekonomi dan sosial, pendapat masyarakat terhadap kebijakan serta dukungan elit politik terhadap pelaksanaan kebijakan berada dalam kondisi mendukung pelaksanaan kebijakan

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah sumber daya manusia yakni kurangnya tenaga kerja dalam hal kuantitas yang dapat dibuktikan melalui kurangnya tenaga kerja pada pada bidang penataan ruang dan pengawasan ruang kota. Sedangkan kendala pada segi kualitas dibuktikan dari para pegawai yang memiliki permasalahan pada latar belakang pendidikan yang bisa dikatakan sangat kurang. terbatasnya ketersediaan lahan dimana dari segi kepemilikan tanah atau lahan belum dimiliki oleh pemerintah kota.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa dari keenam dimensi yang dapat menentukan sebuah keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan, sebagian dari dimensi berada pada kondisi baik. Namun, ada dua dimensi berada pada kondisi cukup seperti standar dan tujuan kebijakan, serta komunikasi antar pelaksana dan penegakan kegiatan oleh pelaksana. Selanjutnya, dimensi yang sangat kurang untuk menunjang suatu pelaksanaan kebijakan adalah sumberdaya. Sehingga, bila dikatakan dari keenam dimensi di atas implementasi pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang dapat dibilang berada pada tingkatan cukup.

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Pengembangan Kebijakan Ruang Hijau Publik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan Allah SWT, dan keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada semua teman, dan sahabat juga yang sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Octaviana Bangun, N. (2019). *Implementasi Kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. IPDN.
- Iqbal, M., & Jumiati. (2019). *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2017*. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/36/25>
- Novisar Syahfitri, C. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat*. 3(2), 62–74.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyumi, Z. (2022). *Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Di Kota Padang*. UNAND.
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 61. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16242>

